



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sinkronisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
3. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
4. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.

KETIGA : Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :

1. Melakukan Updating data pemilih;
2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syahrul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Email
1.	Yuliani NIP. 198105272009122002	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Admin SIDALIH	yulianirinaldi2781@gmail.com
2.	Muhammad Kunaefi NIP. 198408072024211015	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Operator SIDALIH	tokailiephy@gmail.com

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syahrul